

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas dari bermuamalah. Muamalah sendiri ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, upah-mengupah, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, berserikat dan usaha lainnya. (Rasjid, 2016, hal.278) Allah swt telah menjadikan manusia membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong-menolong, baik untuk urusan kepentingan sendiri atau kemaslahatan bersama.

Hubungan sesama manusia berkaitan dengan jual beli yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya dipahami oleh setiap manusia. Dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, transparan, adil agar tidak merugikan pembeli, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Q.S an-Nisa / 4 : 29 dan Q.S ash-Shaff /61: 10 Allah Swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. (Kementrian Agama RI, 2010, hal. 83)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُجِيبُكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٥٥٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?(Kementrian Agama RI, 2010, hal. 552)

Rasulullah memberi contoh dalam berdagang seseorang itu harus berbuat adil, jujur, tidak merugikan kedua belah pihak, tidak memaksa, menipu, atau menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan banyak orang, mencegat penjual dalam perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar serta mengurangi timbangan dan lain sebagainya adalah haram.(Sabiq, 2004, hal.35)

Dalam bermuamalah kita mengenal apa itu harga, menetapkan harga merupakan salah satu aspek penting dalam bermualah. Harga menentukan laku tidaknya suatu produk, salah dalam menentukan harga maka akan berakibat fatal terhadap barang yang ditawarkan. Harga adalah unsur dari perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan dari penjualan barang atau jasa, oleh karenanya penjual harus menetapkan harga yang sesuai dengan penawaran nilai kepada konsumen.(Saifullah, 2006, hal. 24)

Para ahli ekonomi Islam mengatakan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, dalam konsep Islam pertemuan antara pembeli dan penjual harus terjadi secara suka sama suka atau rela sama rela dimana tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi dengan tingkat harga yang sudah ditentukan.

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru terdapat proses jual beli, yaitu jual beli sayur antara petani dengan tengkulak. Penduduk di Kelurahan Landasan Ulin Utara mayoritas bekerja sebagai petani sayur, dengan berbagai jenis sayur-sayuran seperti sawi, bayam, kangkung, kemangi, bawang prei, terong, kacang-kacangan dan lain sebagainya.

Petani di Kelurahan Landasan Ulin Utara mengandalkan hasil panen sayur untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pada umumnya para petani menjual hasil panen sayur kepada para tengkulak. Tengkulak dan petani tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Petani memiliki hubungan ketergantungan kepada tengkulak, tengkulak yakni pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama), peraih. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, hal.547) Hagani menjelaskan bahwa tengkulak adalah pedagang yang berkembang secara tradisional di Indonesia dengan membeli komoditas dari petani, dan berperan sebagai pembeli, pengumpul, pedagang, pemasaran, serta sebagai kreditor. (Hardinawati, 2014, hal.8)

Tengkulak bisa disebut badan perantara yaitu orang yang menjualkan barang orang lain, atas dasar seseorang itu akan mendapatkan upah dari pemilik barang tersebut.(Sahrani & Abdullah, 2011, hal. 79). Dalam Islam tengkulak yang bertindak sebagai calo atau perantara dagang sebenarnya diperbolehkan, apalagi jika tengkulak tidak mengambil keuntungan atau bayaran, maka itu diperbolehkan

karena orang tersebut dianggap telah melakukan kebaikan karena telah membantu menjualkan barang dagangan.(Hardinawati, 2014, hal.9)

Keberadaan tengkulak di Kelurahan Landasan Ulin Utara dianggap membantu para petani menjual hasil panen mereka. Daerah Landasan Ulin Utara merupakan sentra sayur yang berada di Kota Banjarbaru, dengan jumlah petani sebanyak 1.033 orang di Kelurahan Landasan Ulin Utara menjadikan hadirnya para tengkulak yang menjadi pembeli sekaligus pemasar hasil panen petani ke pasar atau ke tempat lainnya. Tapi tidak semua petani merasa terbantu dengan adanya tengkulak salah satu petani di Landasan Ulin Utara mengatakan praktek tengkulak tidak sesuai apa yang diharapkan oleh petani mengenai harga sayur yang sesuai dengan harga di pasaran. Petani mengatakan ada beberapa tengkulak di Kelurahan Landasan Ulin Utara yang membuat kesepakatan harga yang sama tanpa menyesuaikan harga sayur di pasaran. Tengkulak seolah sekongkol menutupi harga sayur di pasar agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tidak hanya itu, petani merasa dirugikan saat menjual hasil panen mereka kepada tengkulak karena jumlah uang yang di terima tidak sesuai dengan jumlah uang yang ditetapkan di awal akad.(Wawancara dengan petani ibu Kusriyati, selasa 2 juli 2019). Praktek tengkulak yang terjadi di Kelurahan Landasan Ulin Utara ini sepertinya tidak memberikan keadilan dari segi harga terhadap para petani.

Ekonomi Islam meletakkan nilai dan moral dalam setiap tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah saw sendiri melarang mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barang dagangnya sebelum

mereka sampai ke pasar dan mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak dibolehkan karena dapat merugikan orang dari desa yang hendak menjual ke pasar. (Rasjid, 2016, hal. 284)

Tentunya para tengkulak dalam menetapkan harga harus memperhatikan berapa besar keuntungan yang boleh diambil oleh tengkulak, dan sesuai atau tidak menurut perspektif etika bisnis Islam agar tidak merugikan para petani sayur di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana tengkulak di Kelurahan Landasan Ulin Utara menetapkan harga sayur kepada para petani. Apakah dalam penetapan harga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam, serta apakah para tengkulak mengikuti harga pasar dan bagaimana penetapan harga tengkulak ini terhadap pendapatan petani sayur di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Analisis Penetapan Harga Sayur Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Petani Di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga sayur oleh tengkulak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru?

2. Bagaimana penetapan harga sayur oleh tengkulak terhadap pendapatan petani di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penetapan harga sayur oleh tengkulak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
2. Mengetahui penetapan harga sayur oleh tengkulak terhadap pendapatan petani di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi kepada pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi bagi perpustakaan UIN ANTASARI sebagai bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya dan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan ekonomi syariah khususnya dalam hal penetapan harga sayur oleh tengkulak terhadap pendapatan petani sayur.

b. Untuk peneliti, penelitian ini merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan tahap akademik di perguruan tinggi serta sebagai penambah wawasan bagi peneliti pribadi.

1. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi petani sayur di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, mereka dapat mengetahui bagaimana penetapan harga sayur oleh tengkulak terhadap pendapatan petani sayur di Kelurahan Landasan Ulin Utara kecamatan Liang Anggang Banjarbaru.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. (Swastha & Irawan, 2005, hal. 241). Harga yang dimaksud pada penelitian ini yaitu harga sayur yang ditetapkan oleh tengkulak di Kelurahan Landasan Ulin Utara kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
2. Tengkulak yakni pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama), peraih. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, hal.

547). Tengkulak yang dimaksud dalam penelitian disini adalah masyarakat Landasan Ulin Utara yang melakukan praktek jual beli (membeli hasil panen) dengan petani sayur dan menjual kembali ke pasar atau ke daerah lain.

3. *Personal income includes wages and salaries, corporate dividends, rent, interest, social security benefits, welfare payment, and any other form of money income.*

Artinya: Pendapatan pribadi meliputi upah dan gaji, diveden perusahaan, sewa, bunga, manfaat jaminan sosial, pembayaran kesejahteraan, dan bentuk lain dari pendapatan uang”. (Schiller, 2003, hal. 375). Pendapatan dalam penelitian ini adalah pendapatan per bulan petani sayur di Kelurahan Landasan Ulin Utara setelah melakukan jual beli dengan tengkulak.

4. Petani adalah orang melakukan cocok tanam untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya dibidang pertanian, yang dalam arti luas meliputi usaha tani pertanian pangan, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil dari laut. (Hernanto, 1996, hal. 26). Petani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah petani sayur di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang diteliti:

No	Nama/ universitas	Judul penelitian	Persamaan & perbedaan
1.	Artaty (2017) /1321030133	Tinjauan Hukun Islam Tentang Praktek	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sam-

	Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung	Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Study Di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)	sama meneliti tentang praktek tengkulak dan perbedaannya terletak pada rumusan masalah serta lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu menfokuskan tentang praktek tengkulak dalam menentukan harga karet mentah sedangkan dalam penelitian ini penulis menfokuskan tentang praktek tengkulak pada petani sayur terhadap pendapatan masyarakat.
2.	Evi Sapitri (2018) /1451010039 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung	Analisis Dampak Penetapan Harga Damar oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)	Persamaanya terletak pada tema yang di angkat yaitu praktek tengkulak, sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi, seta rumusan masalah yang diangkat.
3.	Kamalia (2011)/1072500 0367 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam Sultan Syarif Kasim	Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)	Persamaannya terletak pada tema yang diangkat tentang penetapan harga, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dimana objek penelitian terdahulu di pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru sedangkan penelitian ini terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Banjarbaru.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam sebuah rumusan masalah, dari rumusan masalah, maka setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua yaitu landasan teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat membuat pola pikir yang teoritis, realitis, dan sistematis. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori harga, metode penetapan harga, penetapan harga dalam Islam, dasar hukum penetapan harga, etika bisnis Islam dalam penetapan harga, penyebab rusaknya harga.

Bab ketiga adalah metode penelitian berisikan desain yang menggambarkan proses penelitian yang dilaksanakan seperti, lokasi penelitian, subjek serta objek penelitian yang menjadi datanya, dan data tersebut dikumpulkan dan dituangkan dalam teknik pengolahan dan analisis data.

Bab empat yaitu berisikan hasil laporan penelitian yang berisikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, penetapan harga yang dilakukan

oleh tengkulak, serta melakukan analisis data terhadap penetapan harga sayur yang dilakukan oleh tengkulak terhadap pendapatan petani dalam perspektif etika bisnis Islam.

Bab lima adalah penutup, yaitu berisi kesimpulan atau hasil dari penelitian dan memberikan suara yang dirasa perlu.